

NAMA : MUTIA SUNTAMI

NPM : 2212011016

DOSEN : DITA FEBRIANTO S.H., M.HUM.

UTS HUKUM PERIKATAN

Jumlah 13/10/2023



- 1) Apabila hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan di atur dalam Buku II KUHperdata, maka hukum perikatan memiliki sistem TERBUKA yang di atur dalam Buku III KUHperdata pasal 1338 KUHperdata serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan / dituliskan Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang / lebih. akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
- 3) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tsb hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. pernyataan di atas ada dalam pasal 1354 KUHperdata dan perikatan yang di sebutkan dalam pasal ini disebut dengan Zaakwaarneming.
- 4) Perikatan dengan ketentuan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena yang di sebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang di sebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang di tangguhkan.
- 5) Didalam KUHperdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman 2001:30 Selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepatutan" (billijkheid) yg menyatakan bahwa asas kepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko di tanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.



6.) Pasal 1237 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Dalam hal adanya penikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak penikatan dilakukannya adalah tanggungan si piutang, jika si berutang lalu akan menyerahkannya maka semenjak kelakanya kebendaan adalah atas tanggungannya"

> Pasal 1444 KUHPerdata

"Bahwa setiap barang dapat di perdagangkan atau hilangkan sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, apakah penikatannya atas barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalu menyerahkannya."

> Keterkaitan pasal 1237 dengan 1444 KUHPerdata

Bahwa suatu perjanjian hanya ada pada satu pihak saja. Jika dalam pasal 1237 dijelaskan bahwa tergantung situasi dan tergantung pihak yg menyerahkan kebendaan - pasal 1444 resiko ada pada debitur

7.) Overmacht

adalah keadaan yang tidak terduga, berakibat untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang

> Risiko

Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

> Somasi

somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh seseorang / perusahaan untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka

2 Teori tentang Overmacht

1.) Teori ketidakmungkinan (onmogelijkheid) menyatakan

bahwa Overmacht adalah suatu tidak mungkin

melakukan pemenuhan prestasi yang dijanjikan

Ajaran ini dibedakan:

a) ketidakmungkinan absolut / objektif

b) ketidakmungkinan relatif / subjektif

